

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**PERANAN KOPERASI SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAI  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA  
MASYARAKAT SEKITAR BMT AL-ITTIHAD RUMBAI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**ILHAM TIADI PRATAMA**  
NPM. 142310135

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Tiadi Pratama

Judul Skripsi : Peranan Koperasi Syariah BMT AL-ITTIHAD Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT AL-ITTIHAD Rumbai)

NPM : 142310135

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang Pendidikan : S1

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar dari hasil karya sendiri, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Pekanbaru, 1 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ilham Tiadi Pratama



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : ILHAM TIADI PRATAMA

NPM : 142310135

Pembimbing I : Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

Pembimbing II : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

Judul Skripsi : Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing I	Berita Bimbingan	Paraf
1	19-09-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Penambahan teori	[Signature]
2	26-09-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan latar belakang	[Signature]
3	10-10-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan penulisan bab II	[Signature]
4	17-10-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan terjemahan ayat	[Signature]
5	24-10-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan teori	[Signature]
6	06-11-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan tulisan hasil wawancara	[Signature]
7	13-11-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan tulisan bab V	[Signature]
8	20-11-2019	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	ACC Untuk dimunaqasahkan	[Signature]

Pekanbaru 16 Desember 2019

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

**Nama** : ILHAM TIADI PRATAMA

**NPM** : 142310135

**Pembimbing I** : Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

**Pembimbing II** : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

**Judul Skripsi** : Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	16-09-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan daftar isi	
2	23-09-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan bab III	
3	06-10-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan hasil penelitian	
4	07-10-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan tulisan	
5	14-10-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Penambahan tabel rekavitulasi	
6	04-11-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan tulisan bab IV	
7	11-11-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan tulisan bab V	
8	18-11-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	ACC Untuk dilanjutkan ke pembimbing I	

Pekanbaru 16 Desember 2019

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN : 1025066901

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpah dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis tertarik meneliti judul ini karena masih banyak masyarakat ekonomi ke bawah khususnya di wilayah Rumbai Pesisir yang mengalami kesulitan di dalam hal pembiayaan usaha untuk meningkatkan taraf ekonominya dan untuk mengetahui keberadaan BMT Al-Ittihad Rumbai dapat membantu kesulitan tersebut.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna mengikuti seminar skripsi pada di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul : **“Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)”**.

Selanjutnya atas keberhasilan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Jasa Ayah dan Ibu tidak akan pernah ananda lupakan. Selanjutnya untuk yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru yaitu Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru sekaligus selaku pembimbing I yaitu Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy yang telah banyak

membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru sekaligus Pembimbing II yaitu Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak yang telah banyak membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah banyak membantu berjasa memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa penulis gunakan sebaik-baiknya.
5. Seluruh pegawai koperasi syariah BMT Al-Ittihad Rumbai terimakasih atas bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, Desember 2019

Hormat Penulis

Ilham Tiadi Pratama

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	9
1. Pengertian BMT .....	9
2. Peran dan Fungsi BMT .....	12
3. Prinsip dan Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	14
B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) .....	17
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).....	17
2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....	18
3. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	18
4. Usaha-Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	19
5. Jenis Akad dalam Sistem Syariah .....	19
C. Tinjauan Penelitian Relevan .....	20
D. Peranan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	21
1. Peranan.....	21
2. Pemberdayaan .....	24
3. Kesejahteraan Masyarakat .....	27
E. Konsep Operasional.....	31
F. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	37
1. Teknik Pengolahan Data .....	37
2. Analisis Data .....	38


<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Profil BMT Al-Ittihad Rumbai .....	40
1. Sejarah BMT Al-Ittihad Rumbai.....	40
2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai .....	41
3. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai .....	41
B. Pemberdayaan Masyarakat .....	42
1. Kasus Perdagangan .....	42
2. Kasus Manufaktur .....	48
C. Analisis dan Pembahasan .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Kegiatan Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai.....	4
1.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Tahun 2017.....	5
3.1. Waktu Penelitian.....	33
5.1. Target dan Realisasi Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.....	55
5.2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual.....	32
4.1. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran


1. SK Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
2. Usulan Judul dan Pembimbing Proposal
3. Surat Balasan Riset dari BMT AL-ITTIHAD
4. Formulir Translate Abstrak Bahasa Arab dan Inggris
5. Surat Keterangan Bebas Plagiat & Hasil Turniturn
6. Daftar Wawancara
7. Akad
8. Foto



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kitab suci umat Islam yaitu al-Quran telah terdapat aturan-aturan dasar khususnya mengenai urusan ekonomi. Aturan-aturan dasar yang terdapat di dalam al-Quran menjaga supaya transaksi ekonomi yang berlangsung sesuai dengan norma/etika dan tidak terjadinya penyimpangan. Orientasi utama dari transaksi perekonomian dan transaksi keuangan adalah pada kemakmuran muslim sebagai umat Islam dan keadilan sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Q.S An- Nahl ayat 90.



Artinya: “(Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran)” (Departemen Agama, 2005:277).

Di Indonesia sejarah perkembangan pertama lembaga keuangan syariah diawali dari beroperasinya perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi, masih minim jangkauan lembaga keuangan syariah ini terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan dibutuhkan suatu peran dari lembaga lain yang dapat

menjangkau usaha mikro kecil menengah pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satu lembaga yang dapat menjangkau usaha mikro kecil menengah pada masyarakat menengah ke bawah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) (Sofhian, 2017:167).

*Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari *baitul maal* yang merupakan usaha penyaluran dan pengumpulan dana yang bersifat tidak mencari keuntungan atau laba yaitu sedekah, infak, dan zakat. Kemudian *baitul tamwil* yang merupakan usaha penyaluran dan pengumpulan dana yang bersifat bisnis (Rivai, dkk., 2013:609).

*Baitul Maal Wat Tamwil* termasuk ke dalam bank syariah yang kegiatan operasionalnya berupa bank koperasi. Tetapi, memiliki ukuran yang lebih kecil juga tidak memiliki akses ke *money market*. *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari *baitul maal* dan *baitut tamwil* (Ilmi, 2012:5).

*Baitul maal* merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana yang bersifat sosial umat Islam. Sumber dana dari *baitul mal* adalah sedekah, infaq, zakat, dan lainnya. Kemudian *baitul tamwil* merupakan lembaga keuangan dengan operasional berupa pengelolaan dana yang bersifat bisnis umat Islam dan berdasarkan syariat Islam yang berlaku (Ilmi, 2012:5).

*Baitul Maal wat Tamwil* memiliki fungsi di dalam menyalurkan dan menghimpun dana kepada umat berdasarkan pada fungsi dari lembaga keuangan atau bank lainnya. *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki gagasan yang fleksibel di dalam menjangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti lembaga keuangan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebagian besar

masyarakat menengah ke bawah ini adalah pedagang mikro yang tidak mampu di dalam menggunakan fasilitas di dalam pemberian kredit untuk mengembangkan usaha yang pendanaannya bersumber pada bank umum. Penyebab factor utamanya adalah prosedur-prosedur di dalam mengajukan fasilitas kredit pada bank umum cukup sulit, juga para pedagang kecil dan pengusaha kecil ini memiliki kelemahan di dalam hal jaminan, pemasaran dan manajemen yang merupakan beberapa faktor utama di dalam penilaian yang dilakukan oleh bank umum tersebut (Sofhian, 2017:168).

BMT adalah salah satu dari lembaga perekonomian dan keuangan yang bersifat mikro yang dengan implementasi bagi hasil di dalam prinsip dan operasionalnya. Salah satu jenis kegiatan dan usaha BMT adalah Koperasi Syariah, seperti pada BMT Al-Ittihad Rumbai. Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan kegiatan utamanya di dalam simpan pinjam dan kegiatan lainnya. Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai memiliki tujuan yang berorientasi di dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat di kalangan yang memiliki perkenomian menengah ke bawah.

Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai memiliki nilai-nilai untuk berkembang sesuai dengan ketentuan syariah, berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan sunnah, memprioritaskan ukhuwah Islamiah, taat dan patuh kepada syariat Islam dan hukum yang berlaku, saling bantu membantu dan menghargai setiap nasabah BMT di dalam kebajikan. Menurut Buchori (2012:8) bahwa koperasi syariah memiliki asas usaha yang berdasarkan konsep gotong royong

serta tidak membenarkan praktek monopoli yang dilakukan oleh orang tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan proporsional dan juga jika terjadi kerugian ditanggung secara bersama.

Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia yang operasional kegiatannya pada kegiatan simpan pinjam serta kegiatan lainnya yang mendukung. Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai antara lain dapat diketahui pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1. Kegiatan Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai**

No	Klasifikasi Pembiayaan	Program Kegiatan
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah-BMT</i>
		<i>Mudharabah-Muqayyat</i>
		<i>Mudharabah-DBS</i>
		<i>Mudharabah-Perumahan</i>
		<i>Mudharabah-CSR sahabat cipta</i>
2.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah-BMT</i>
		<i>Musyarakah-Muqayyat</i>
		<i>Musyarakah-DBS</i>
		<i>Musyarakah-Perumahan</i>
		<i>Musyarakah-Sindikasi</i>
3.	<i>Ijarah</i>	<i>Ijarah</i>
		Dana Talangan Haji
4.	<i>Qard</i>	<i>Qardhul Hasan-BMT</i>
		<i>Qardhul Hasan-YKPI</i>
		<i>Qardhul Hasan-Dana Talangan Haji</i>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai, 2017.

Pada tabel 1.1. diketahui bahwa Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai memiliki empat (4) jenis pembiayaan yang yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* dan *qard*. Keempat jenis pembiayaan ini diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Program-program pembiayaan ini berkembang dengan baik setiap tahunnya. Keadaan ini dapat diketahui dari perolehan target yang telah dicapai oleh Koperasi Syariah BMT Al-

Ittihad Rumbai pada tahun 2018. Pencapaian target pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dapat diketahui pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Tahun 2018.**

No.	Akun	Target (Rp)	Pencapaian (Rp)	Persentase Pencapaian
1	Total Asset	95.129.193.123	100.804.747.051	105,97%
2	Laba Bersih Usaha	1.814.309.413	1.157.443.259	63,80%
3	Dana yang Terhimpun	72.224.787.501	79.074.768.405	109,48%
4	Pembiayaan	53.466.789.157	71.944.496.299	134,56%
5	Modal	17.904.405.622	18.665.587.059	104,25%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai, 2018.

Pada tabel 1.2. diketahui bahwa di tahun 2017 target pembiayaan sebesar Rp. 53.466.789.157 dan pencapaian pembiayaan sebesar Rp. 71.944.496.299. Pencapaian target pembiayaan pada tahun 2017 sebesar 134,56%. Kehadiran Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah seperti pedagang kecil yang tidak dapat terjangkau oleh bank umum. Namun, di dalam implementasi prinsip-prinsip syariah masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk perbaikan ke depannya. Salah satunya adalah belum maksimalnya SDM (petugas Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai) di dalam memilih model akad syariah dan rencana alokasi dana yang tepat dan yang sesuai dengan nasabah.

Misalnya ketika seseorang mengajukan pembiayaan multijasa maka pihak Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai lebih memprioritaskan prinsip kepercayaan atas nasabah di dalam menggunakan fasilitas dana pinjaman yang

sesuai dengan tujuan nasabah di dalam mengajukan pinjaman. Akan tetapi, bila pada realisasinya terdapat nasabah yang menggunakan dana tersebut di luar dari tujuan awalnya dan di dalam melakukan pemilihan jenis akad yang dilakukan petugas Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa atau kesepakatan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan implementasi prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan pertimbangan bagi ketua koperasi, khususnya Ketua Koperasi Syariah BMT

Al-Ittihad Rumbai untuk peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada masyarakat sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai).

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk pemberdayaan masyarakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Secara garis besarnya penulisan ini akan dibagi kedalam lima bab, masing-masing akan dirinci dalam sub bab berikut ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian, Peranan dan Fungsi BMT; Koperasi Syariah; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual; dan Hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; dan Analisis Data.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan tentang Profil BMT Al-Ittihad Rumbai,

Pemberdayaan Masyarakat, Analisis dan Pembahasan.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

##### 1. Pengertian BMT

*Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang disingkat BMT terdapat dua istilah, yaitu *baitul maal* yang merupakan proses menyalurkan dan mengumpulkan dana yang tidak mencari keuntungan semata. Contohnya infak, sedekah, zakat. Kemudian *baitul tamwil* merupakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (Rivai, dkk., 2013:609).

Menurut Ibn alatsir bahwa *maal* berasal dari emas dan perak yang dimiliki seseorang. Secara harfiah memiliki arti rumah harta yang merupakan suatu rumah yang digunakan di dalam melakukan penyimpanan harta dari berbagai jenis benda-benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki oleh seseorang (Huda, dkk., 2016:20).

BMT adalah salah satu bagian dari bank syariah dengan kegiatan operasionalnya memiliki fungsi seperti koperasi. *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari *baitul maal* yang merupakan salah satu lembaga perekonomian dan keuangan yang manajemen dana yang bersifat sosial umat Islam yang berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku (Ilmi, 2012:5).

BMT merupakan lembaga ekonomi dan keuangan syariah dengan mengimplementasikan konsep *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Kegiatan operasionalnya berorientasi kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). BMT

menerapkan konsep *baitul maal* yang memiliki fungsi untuk menerima dan menyalurkan dana dari sedekah, zakat, infaq dan waqaf umat Islam. Di dalam mengimplementasikan konsep *baitul tamwil* ini BMT memiliki fungsi lembaga bisnis dan lembaga keuangan yang memiliki tujuan di dalam mencari keuntungan misalnya menyediakan produk simpan pinjam dan membuka toserba. BMT di dalam prakteknya memiliki fungsi sebagai lembaga perekonomian syariah yang menyediakan fasilitas produk simpan pinjam ke anggota berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Rusby, dkk, 2016: 19).

BMT adalah bagian dari lembaga keuangan syariah. BMT juga memiliki fungsi seperti bank tetapi masih dalam ukuran yang kecil contohnya koperasi simpan pinjam (KSP) dan juga merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). BMT selain memiliki usaha dan kegiatan pengelolaan modal juga memiliki usaha dan kegiatan di dalam pengumpulan infaq, zakat dan shodaqoh (Sumiyanto, 2010:15).

BMT berpotensi besar di dalam melakukan pengembangan ekonomi keuangan yang memiliki prinsip ekonomi kerakyatan. BMT memiliki prinsip ekonomi kerakyatan karena BMT memiliki acuan dan dasar yang berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah ini memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pemilik dana dan pengguna dana (Zulkifli, 2019:2).

BMT merupakan usaha yang memegang prinsip *bait al-mal wa at-tamwil*. Kegiatan BMT juga berperan dalam pengembangan usaha produktif, juga kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini dapat peningkatan mutu kegiatan perekonomian pelaku usaha khususnya pengusaha mikro ke bawah. Kegiatan

investasi yang dilakukan seperti kegiatan menabung, hal ini dapat meningkatkan kegiatan pembiayaan. BMT menerima dan menyalurkan sumbangan umat Islam dan disalurkan berdasarkan syariat Islam (Huda, 2016:35).

BMT di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena kinerja BMT yang baik. pada tahun 2015 secara nasional kinerja BMT mampu meningkatkan ekonomi sektor riil di masyarakat (Rachmawati dan Wenny, 2018:77). Konsep BMT ini di Indonesia telah ada semenjak tahun 1992 didirikan oleh Aries Mufti, yang berada di Jakarta Pusat (Rusby, dkk, 2016: 19).

Ada tiga alasan utama mengapa BMT tumbuh begitu pesat (Hamzah dan Zulkifli, 2013:217) :

- a) Meningkatnya permintaan dari pengusaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT untuk mengembangkan bisnis mereka hanya karena mereka tidak dapat memperoleh pinjaman, atau pembiayaan, dari lembaga keuangan lainnya. Selain prosedur administrasi yang ketat, sebagian besar lembaga keuangan tidak tertarik ketika datang untuk memberikan pinjaman kecil.
- b) Seorang muslim memiliki harapan tertinggi untuk melakukan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam tanpa melibatkan dalam transaksi riba. BMT menyediakan fasilitas keuangan yang sesuai yang memenuhi harapan dan harapan mereka.
- c) Kisah sukses dari beberapa BMT juga mendorong orang lain untuk mendirikan lembaga serupa. Terlebih lagi, pendirian BMT di Indonesia relatif mudah dan tidak rumit.

## 2. Fungsi dan Peran BMT

BMT memiliki peran di dalam perekonomian umat. Peran-peran BMT diantaranya adalah (Huda dan Heykal, 2010:364):

- a) Dapat mengelakkan praktek ekonomi dan keuangan yang bersifat non Islam dengan pelaksanaan kegiatan *training* tentang melakukan transaksi yang berlandaskan Islam. Seperti jujur dalam berdagang, jujur di dalam menimbang dan sebagainya.
- b) Melaksanakan program pendanaan dan pembinaan untuk usaha kecil. BMT aktif di dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga ekonomi dan keuangan mikro. Kegiatan yang dilakukan misalnya melalui pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dimiliki nasabah.
- c) Dapat menjauhkan masyarakat pada peminjaman dengan rentenir. Banyaknya masyarakat yang melakukan peminjaman pada rentenir karena rentenir memenuhi pinjaman dana yang diajukan oleh masyarakat dengan segera dan mudah. Oleh karena itu BMT berusaha menyediakan ketersediaan dana yang cukup dan proses administrasi yang mudah dan sederhana bagi masyarakat yang ingin melakukan peminjaman.
- d) Distribusi kegiatan simpan pinjam dilakukan secara merata dengan menerapkan prinsip keadilan ekonomi bagi masyarakat. BMT berfungsi langsung di dalam melakukan evaluasi untuk pemetaan skala utama misalnya di dalam proses pembiayaan ini BMT fokus

memperhatikan kelayakan usaha anggota atau nasabah baik itu mengenai golongan anggota atau nasabah dan jenis dari pembiayaannya.

BMT memiliki fungsi di dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya. BMT dapat menjangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan menerapkan gagasan yang fleksibel, sebagai lembaga ekonomi dan keuangan bagi masyarakat kecil yang merupakan para pedagang yang belum dapat menggunakan program pinjaman dari bank di dalam pengembangan usahanya. Sulitnya menggunakan fasilitas kredit pada bank umum karena prosedur yang diterapkan oleh bank umum cukup rumit (Sofhian, 2017:168).

BMT memiliki beberapa fungsi di dalam perekonomian umat. Terdapat dua fungsi BMT secara konseptual, yaitu (Huda dan Heykal, 2010:364):

- a) *Baitul maal* merupakan usaha di dalam penerimaan dana sumbangan umat Islam dan disalurkan berdasarkan syariat Islam.
- b) *Baitul tamwil* adalah program mengembangkan usaha, dengan tujuan peningkatan mutu perekonomian dan dalam hal peningkatan pembiayaan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Beberapa fungsi dari *Baitul Maal Wa Tamwil* yaitu (Huda dan Heykal, 2010:364):

- a) Menghimpun dana dan menyalurkan dana.
- b) Menciptakan dan memberikan likuiditas.

- c) Dapat berperan sebagai sumber pendapatan.
- d) Sebagai pemberi informasi yang dapat menginformasi kepada masyarakat tentang peluang dan keuntungan menjadi anggota BMT.
- e) Memberikan pelayanan program pembiayaan.

### 3. Prinsip dan Produk *Baitul Maal Wa Tamwil*

BMT memiliki prinsip-prinsip yang antara lain adalah sebagai berikut (Rivai, dkk., 2013:611):

- a) Bersifat terbuka dan sukarela untuk menjadi anggota
- b) Kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota  
Lembaga koperasi dirancang dan dibangun serta disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- c) Pembagian SHU berdasarkan atas kontribusi anggota
- d) Operasional yang berdasarkan syariah
- e) Memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.
- f) Pengelolaan usaha yang bersifat terbuka  
Orientasi praktek pengelolaan usaha sesuai dengan *good corporate governance* yaitu transparansi di dalam pengelolaan usaha.
- g) Swadaya, swakerta, dan swasembada

BMT memiliki produk-produk yang antara lain adalah sebagai berikut (Rivai, dkk., 2013:613):

a) Produk-produk penghimpun dana-dana BMT

Pemilik dana menginvestasikan uang atau dananya di BMT dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil sesuai dengan sistem operasional BMT secara Islam yaitu:

1. *Giro Wadiah*
2. *Tabungan Mudharabah*
3. *Deposito Mudharabah*

BMT dapat melaksanakan *mudharabah mutlaqah*. Fungsi *mudharib* adalah BMT sedangkan fungsi *shahibul maal* adalah nasabah.

b) Produk-Produk Pembiayaan BMT

BMT menggunakan mekanisme bagi hasil di dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan *equity financing* dan investasi berlandaskan imbalan dengan mekanisme jual-beli (*ba'i*) untuk pemenuhan *debt financing*.

1. *Equity Financing*

Terdiri dalam beberapa kategori yaitu :

- (1) Pembiayaan *Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)*
- (2) Pembiayaan *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

2. *Debt Financing*

*Debt Financing* dilaksanakan menggunakan mekanisme jual beli, yaitu :

- (1) *Murabahah*
- (2) *Bai' as-salam*

(3) *Bai'al-istishna*

(4) *Al Ijarah*

*Leasing* adalah aplikasi di dalam sistem BMT. Pemberian untuk fasilitas di bidang program pembiayaan dengan tujuan prioritasnya yaitu:

- 1) Mencari keuntungan
- 2) Membantu usaha nasabah
- 3) Membantu pemerintah

Dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Bagi pemerintah, pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dapat membantu pembangunan perekonomian. Selain tujuan di atas, pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan BMT memiliki fungsi lainnya yaitu:

1. Peningkatan fungsi nilai manfaat uang.

Dapat meningkatkan daya guna uang dengan adanya kegiatan pembiayaan ini.

2. Untuk meningkatkan semangat berusaha.

Dapat meningkatkan semangat berusaha bagi penerima pembiayaan, khususnya bagi nasabah yang memiliki modal sangat kecil.

3. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini sebabkan dengan tingginya pembiayaan yang telah disalurkan maka akan tinggi pula pendapatan yang diperoleh nasabah.

c) Produk Jasa

Produk-produk jasa atau pelayanan merupakan produk lain selain produk pembiayaan, yaitu:

1. *Wakalah*
2. *Kafalah*
3. *Hawalah*
4. *Rahn*

Memegang barang orang lain yang memiliki harga dan nilai ekonomi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima orang tersebut.

5. *Qardh*

Adalah suatu mekanisme pemberian pinjaman dan pengembalian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

6. *Sharf*

Adalah suatu transaksi pertukaran. Pertukaran valuta asing, pertukaran antara emas dan perak.

## **B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

### **1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

KJKS merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan orang-orang. Landasan operasional yang digunakan adalah mekanisme syariah. KJKS adalah koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan kegiatan usahanya, kemudian bidang simpanan dan bidang investasi dengan sistem pola bagi hasil (*syariah*) (Imaniyati, 2010:159).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah usaha ekonomi dan keuangan yang terstruktur secara demokratis, mantap, berwatak sosial dan otonom partisipatif yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip etika moral yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama islam (Buchori, 2012:14).

## **2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Koperasi syariah memiliki fungsi dan peran di dalam memajukan perekonomian umat. Fungsi-fungsi dan peran-peran koperasi syariah yaitu (Buchori, 2012:17):

- a) Mengembangkan dan membangun kemampuan dan potensi khususnya anggota, dan umumnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dari anggota dan masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota. Anggota menjadi lebih professional, amanah, konsekuen dan konsisten.
- c) Mengembangkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dan azas kekeluargaan.
- d) Mengembangkan kesempatan kerja.

## **3. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

*Al Qur'an* serta *Al Hadits* adalah landasan dasar Koperasi Syariah juga berlandaskan (Buchori, 2012:26):

- a) UUD 1945 dan Pancasila
- b) Asas kekeluargaan
- c) Saling *ta'awun* dan saling *takaful*.

#### 4. Usaha-Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Usaha-usaha koperasi jasa keuangan syariah antara lain adalah sebagai berikut (Buchori, 2012:34):

- a) Kegiatan usaha yang bermanfaat dan tidak menggunakan mekanisme riba.
- b) Koperasi syariah di dalam menjalankan fungsi perannya untuk menjalankan usaha sesuai dengan sertifikasi usaha koperasi
- c) Semua jenis kegiatan usaha berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI.
- d) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Jenis Akad dalam Sistem Syariah

Terdapat dua jenis akad ekonomi syariah secara umum yaitu (Buchori, 2012:46):

- a) *Tabarru'*  
Yaitu jenis akad yang digunakan pada transaksi yang bersifat non komersial. Tujuan jenis akad ini adalah untuk kebaikan.
- b) *Tijarah*  
Yaitu jenis akad yang digunakan pada transaksi yang bersifat komersial. Pada jenis akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi bersepakat untuk mengambil keuntungan begitu juga terhadap kerugian bila terjadi.

### C. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian oleh Torikun Ni'am (2012) dengan judul "*Peran BMT Bima dalam Memberikan Pembiayaan pada Usaha Kecil di Kabupaten Demak*". Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan dana, dengan pelayanan ramah, tepat, yang mempunyai waktu proses yang lebih cepat yaitu maksimal 2 sampai 3 hari pasca permohonan kegiatan pembiayaan diajukan, selain itu BMT BIMA dapat memberi pembiayaan pada pengusaha kecil yang belum mempunyai legalitas usaha, selanjutnya dapat memberikan pembiayaan tanpa jaminan dengan rekomendasi dari kantor koperasi maupun dinas perindustrian dan perdagangan. Peran BMT BIMA sangatlah urgen dan banyak memberikan dampak positif dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, dengan cara pemberian dana (memberikan pembiayaan) terhadap para pedagang kecil yang sangat memerlukan dana untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usaha (produktif).

Penelitian oleh Sofhian (2017) dengan berjudul "*Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo*". Hasil penelitiannya adalah BMT merupakan lembaga yang berperan dalam menyalurkan dan mengelola keuangan juga memiliki peran di dalam misi yang bersifat sosial yang terdapat di Gorontalo. Juga misi yang bersifat sosial telah menjadi suatu budaya yang tertanam di dalam adat istiadat pada masyarakat Gorontalo yaitu budaya *Huyula* yang kental dengan makna keagamaan atau disebut sebagai Pahlawan Ekonomi Rakyat.

Penelitian dari Enden Khairunnisa Ulfah (2015) dengan judul “*Strategi BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*”. Hasil penelitiannya adalah program pemberdayaan merupakan program yang dilaksanakan dalam jangka waktu panjang. Pemberdayaan dilakukan secara kontinu dengan berkesinambungan di dalam melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan yang paling sesuai untuk suatu UMKM. Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan adalah pengajian *ruhaniah*, pendanaan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT Al-Falah. Pelaksanaan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh UKM BMT Al-Falah termasuk baik. Hal ini disebabkan karena program pemberdayaan yang dilakukan oleh UKM BMT Al-Falah adalah pendanaan, pendampingan, pelatihan dan pembinaan yang ahli dan terampil.

Penelitian oleh Zulkifli,dkk (2016) dengan judul “*Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*”. Hasil penelitian ini adalah dari sisi internal BMT, lemahnya kualitas SDM yang dimiliki BMT yang ada di Pekanbaru menjadi permasalahan yang sangat krusial yang harus segera diatasi oleh para praktisi BMT. Dari sisi eksternal BMT, tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur BMT yang juga menjadi permasalahan serius yang harus diatasi.

#### **D. Peranan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Peranan**

Peranan berasal dari kata peran. Peran yang memiliki arti yaitu suatu kompleksitas tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan

di dalam masyarakat tertentu. Kemudian arti dari kata peranan adalah bagian dari tugas prioritas yang dilaksanakan oleh seseorang. Peranan adalah suatu aspek dinamik yang berasal dari kedudukan seseorang di dalam melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang tersebut (Bakhri, 2018:30).

Terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting di dalam peran. Tiga hal yang mencakup peran yaitu (Soekanto, 2015:211):

- a) Norma-norma yang berhubungan dengan tempat atau posisi seseorang di dalam suatu masyarakat tertentu,
- b) Sebuah konsep mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang atau individu di dalam suatu masyarakat tertentu sebagai organisasi,
- c) Suatu perilaku seseorang atau individu yang penting bagi suatu struktur sosial tertentu.

Hal-hal yang menyebabkan peranan melekat pada diri individu di dalam suatu masyarakat yaitu (Suyomukti, 2016: 385):

- a) Pelaksanaan peranan tertentu yang disebabkan karena struktur masyarakat untuk mempertahankan kelangsungannya,
- b) Pelaksanaan peranan yang terdapat pada diri individu di dalam suatu masyarakat karena memiliki kemampuan di dalam melaksanakan peranannya. Mereka harus terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya,
- c) Terdapat individu yang tidak mampu di dalam melaksanakan peranannya di dalam suatu masyarakat tertentu seperti yang diharapkan oleh

masyarakat tersebut karena membutuhkan pengorbanan kepentingan atas pribadinya yang sangat banyak,

- d) Bila semua orang mampu dan sanggup melaksanakan perannya, tetapi masyarakat belum tentu memberikan peluang yang sesuai kepada orang atau individu tersebut. Terdapat juga masyarakat yang terpaksa melakukan pembatasan untuk memberikan peluang tersebut.

Secara terminologi peranan merupakan seperangkat tingkah laku seseorang atau individu yang dimiliki oleh seseorang atau individu yang memiliki kedudukan di masyarakat. Arti peranan menurut Bahasa Inggris yaitu *person's task or duty in undertaking* yang berarti kewajiban atau tugas seseorang atau individu di dalam suatu pekerjaan atau usaha (Mukmin, 2014:62).

Peranan adalah suatu aspek yang dinamik status atau kedudukan. Jika seseorang atau individu mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan seseorang atau individu tersebut, maka seseorang atau individu tersebut telah dapat menjalankan suatu peranan tertentu. Perbedaan antara peranan dengan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama yang lainnya begitu juga sebaliknya. Tidak ada kedudukan tanpa peranan dan peranan tanpa kedudukan. Setiap individu atau seseorang memiliki jenis-jenis peranan yang berasal dari sistem pergaulan kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan dapat menentukan hal-hal yang diperbuat untuk masyarakat dan jenis kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu atau seseorang tersebut (Mukmin, 2014:63).

Suatu peranan yang terdapat pada diri individu atau seseorang harus dibedakan sesuai dengan posisi individu atau seseorang tersebut di dalam pergaulan pada suatu masyarakat. Posisi individu atau seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang bersifat statik yang menunjukkan tempat individu atau seseorang tersebut pada suatu organisasi di dalam masyarakat. Suatu peranan lebih prioritas di dalam menunjukkan penyesuaian diri, fungsinya dan sebagai suatu proses di dalam masyarakat. Jadi, individu atau seseorang tersebut menduduki suatu posisi di dalam suatu masyarakat serta menjalankan suatu peranannya di dalam masyarakat tersebut.

## 2. Pemberdayaan

Asal kata pemberdayaan adalah kata daya. Pemikiran mengenai daya telah muncul pertama kali dalam *the prince* karya Nicollo Machiavelli dan Thomas Hobbes (Rivai, dkk, 2013:621). Definisi-definisi pengembangan menurut berdasarkan pendapat ahli yaitu sebagai berikut: *community economic devlopment* sebagai suatu sistem perilaku yang memberikan sistem alternatif untuk solusi permasalahan di masyarakat di bidang perekonomian dan keuangan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat merupakan kegiatan yang terstruktur dan bersama di dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi (Soeharto, 2004:3).

Struktur yang timpang erat kaitannya dengan pemberdayaan. Ketimpangan struktur yang terjadi menciptakan kekuatan, kesempatan dan kemauan bagi pihak tertentu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa pihak lainnya, mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan

daya, tidak adanya daya yang disebabkan oleh struktur dan sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil tersebut. Untuk mengatasinya dan di dalam peningkatan kekuatan dan kemampuan untuk bertindak (Amanah dan Narni, 2014:3).

Implementasi kegiatan pemberdayaan yang dikategorikan berhasil dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang inovatif, mandiri, mampu menggalang kerja sama, daya juang tinggi dan mampu membuat keputusan terhadap berbagai jenis pilihan yang tersedia. Masyarakat memiliki karakteristik yang tersendiri. Misalnya, para nelayan memiliki kebutuhan berbeda dengan para petani, begitu pula dengan para pengusaha kecil. Faktor ekonomi, sosio dan lingkungan erat kaitannya dengan keberhasilan dari program pemberdayaan (Amanah dan Narni, 2014:3).

Berdasarkan aspek kebijakan, aspek struktur, aspek praktis, pemberdayaan berfokus pada persepsi pemberdayaan yang dilakukan oleh individu atau seseorang yang mereview status dan juga prioritas di dalam aspek yang bersifat mikro. Terdapat tiga landasan utama di dalam mengembangkan lembaga sosial sebagai suatu substansi kegiatan pemberdayaan yang meliputi atas kesadaran terhadap suatu perubahan, dan perluasan pengembangan kelembagaan tersebut secara pengorganisasian dan partisipatori secara kelompok (Amanah dan Narni, 2014:17).

Menurut Friedman bahwa keberadaan sebuah konsep *empowerment* atau pemberdayaan disebabkan oleh karena dua factor yaitu harapan dan kegagalan. Harapan yang dimaksud yaitu munculnya akibat dari tersedianya alternatif

pembangunan berdasarkan persamaan *gender*, nilai demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang memadai dan persamaan antar generasi. Sedangkan kegagalan yang dimaksud merupakan suatu kegagalan dari penerapan model-model pembangunan (Hadi, 2014: 2).

Terdapat tiga misi di dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang antara lain adalah sebagai berikut (Raharjo, 2013:81):

- a) Misi melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat yang bersifat universal. Contohnya tingkat kegiatan memproduksi, laba, menciptakan kesempatan kerja, dan kelangsungan usaha.
- b) Implementasi syariat Islam di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- c) Pembangunan kekuatan perekonomian dan keuangan umat yang dapat dijadikan sumber pembiayaan bagi kegiatan program menyebarkan dakwah melalui sumbangan umat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam upaya pemberdayaan antara lain adalah sebagai berikut: (Sumodiningrat, 2015:121):

- a) Mampu menciptakan suatu iklim yang dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat.
- b) Mampu meningkatkan daya masyarakat di dalam berusaha, seperti tersedianya bermacam sarana dan terbuka luasnya akses ke dalam berbagai jenis peluang yang dapat membentuk masyarakat menjadi lebih tinggi dayanya.

- c) Terciptanya pemihakan dan perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan merupakan upaya di dalam pencegahan agar tidak terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah dan persaingan yang tidak sehat.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa teori mengenai kesejahteraan. Beberapa teori tentang kesejahteraan adalah sebagai berikut (Sugiarto, 2010:85):

a) Pendekatan *classical utilitarian*

Penekanan pada kepuasan atau kesenangan individu atau seseorang yang dapat dilakukan pengukuran dan dapat bertambah. Prinsipnya bagi seseorang atau individu adalah peningkatan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraan seseorang atau individu tersebut, sedangkan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut yang merupakan dasar dan acuan yang digunakan di dalam kehidupannya.

b) Pendekatan *neoclassical welfare theory*

Penekanan pada fungsi kesejahteraan yang merupakan fungsi dari kesenangan atau kepuasan seseorang atau individu.

c) Pendekatan *new contractarian approach*

Penekanan pada proses terciptanya kebebasan secara maksimum di dalam hidup seseorang atau individu. Seseorang atau individu dapat memaksimalkan kebebasan hidupnya di dalam mengejar konsep mengenai barang dan jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Menurut Todaro bahwa kesejahteraan untuk masyarakat menengah ke bawah dapat diimplementasikan berdasarkan tingkatan kehidupan masyarakat. Tingkatan kehidupan masyarakat dapat ditandai dengan tuntasnya masyarakat dari kemiskinan, tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, memiliki kesehatan yang baik, dan tingkatan produktivitas masyarakat yang tinggi. Di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka di dalam melaksanakan pembangunan selalu berupaya untuk menumbuhkan tuntutan dan aspirasi masyarakat di dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang madani. Pertumbuhan dapat dikaitkan dengan peningkatan *gross national products* atau pendapatan nasional (Hidayat, 2014:52).

Terdapat tiga hal yang berkaitan erat dengan pembangunan antara lain yaitu (Hidayat, 2014:55):

- a) Terciptanya peningkatan pendapatan dan kemakmuran serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pembangunan, dengan tumpuan pada lapisan terbesar yaitu lapisan yang memiliki pendapatan yang terkecil pada suatu masyarakat tertentu.
- b) pemilihan tujuan yang tepat dan sesuai dalam mencapai tujuan tersebut.
- c) *Restructuring* atau menyusun kembali suatu masyarakat agar terwujudnya kekuatan sosial ekonomi yang baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan atau usaha yang terstruktur dan melembaga yang meliputi berbagai jenis pelayanan sosial dan

intervensi sosial untuk di dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, memperkuat institusi sosial dan mencegah serta mengatasi masalah sosial. Tujuan utama dari pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh yang terdiri dari (Hidayat, 2014:64):

- a) Meningkatnya tingkatan hidup, seperti tersedianya sistem perangkat jaminan sosial dan pelayanan sosial dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan yang kurang beruntung sehingga memerlukan perlindungan sosial ini.
- b) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c) Terciptanya kebebasan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan tersedianya berbagai pilihan kesempatan yang sesuai dengan kemampuan, dan standar serta aspirasi kemanusiaan.

Menurut Nurdin bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan timbulnya masalah yang berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu (Hidayat, 2014:68):

- a) Ketergantungan ekonomi.

Faktor hambatan utama adalah ketergantungan ekonomi yang menyebabkan adanya berbagai masalah mengenai kesejahteraan sosial masyarakat. Dapat diketahui dari tingkat kesulitan yang dialami oleh individu/seseorang, kelompok dan suatu masyarakat. Ketergantungan

ekonomi ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat di dalam mengelola pendapatannya di dalam mencukupi kurangnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi standar kehidupannya, sehingga timbulah masalah kemiskinan yang merupakan masalah sosial.

b) Ketidakmampuan menyesuaikan diri.

Masalah kemiskinan dan emosional dapat memunculkan masalah ketidakmampuan menyesuaikan diri atau disebut juga sebagai hambatan sosial psikologis.

c) Kesehatan yang buruk.

Penyebab terbentuknya kesehatan yang buruk terdiri dari adanya berbagai penyakit, faktor lingkungan yang kotor dan buruk, dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat dengan kurangnya pendidikan dan kemiskinan.

d) Rekreasi dan pengisian waktu senggang.

Kebutuhan yang paling fundamental bagi kehidupan individu atau seseorang adalah rekreasi dan pengisian waktu senggang. Rekreasi dan pengisian waktu senggang memiliki fungsi-fungsi lain di dalam memberikan keseimbangan di dalam kehidupan individu atau seseorang, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, pembebasan dari suasana rutin yang terus menerus atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor.

- e) Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik.

Keadaan lingkungan pergaulan yang tidak baik atau buruk merupakan ciri dari kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik sehingga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang atau individu. Begitu pula tentang pengelolaan dan penyediaan pelayanan sosial yang tidak baik atau kurang, dapat menciptakan hasil pelayanan yang kurang maksimal terhadap pengguna jasa pelayanan tersebut. Contohnya, kurangnya sarana pendidikan yang memadai, rendahnya kualitas pelayanan rumah sakit, dan sebagainya.

### **E. Konsep Operasional**

Di dalam penelitian ini terdapat kerangka operasional agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Kerangka operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai.

Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai melalui penyediaan pembiayaan yang terbagi atas kegiatan pembiayaan *Ijarah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Qardh*.


2. Pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Pemberdayaan terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah terdiri dari meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan agama dan sosial, kecukupan modal dan mengurangi angka kemiskinan.

## F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep operasional dapat digambarkan kerangka penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**



Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019.

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai mempengaruhi pemberdayaan masyarakat sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis *field research* dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menganalisis suatu hasil dari penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat lebih luas (Sugiyono, 2011:21). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode di dalam melakukan pengumpulan suatu data penelitian di dalam penelitian yang bersifat kualitatif yang tidak memerlukan kemampuan tertentu dari pihak peneliti dan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan (Lawrence, 2006:86).

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti akan meneliti BMT Al-Ittihad Rumbai dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan dari Mei 2019 sampai Agustus 2019, yaitu selama 4 bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Bulan Mei	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Agustus
Persiapan				
Data penelitian dikumpulkan				
Olah data dan menganalisis Data Penelitian				
Penulisan proposal				

Sumber: Data Olahan, 2019.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *non probability sampling* yang artinya tidak semua populasi memiliki kesempatan sama menjadi calon responden atau sampel.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Jalan Sembilang-Limbangan Rumbai Pesisir.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari sampel penelitian (Arikunto, 2010:173). Populasi penelitian adalah anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. sebanyak 121 orang yang mengikuti program pembiayaan.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian (Umar, 2014:120). Sampel di dalam penelitian ini anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Jumlah sampel di dalam penelitian ini adalah 2 orang anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang mengikuti program pembiayaan.

Kriteria pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang memiliki usaha UKM yang berada di sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai.
- b) Termasuk ke dalam anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.
- c) Melakukan simpan pinjam pada Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.
- d) Melakukan peminjaman pada Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru diantara 1 juta sampai dengan 10 juta Rupiah untuk modal dan pengembangan UKM.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan di dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh di dalam suatu penelitian. Metode-metode yang digunakan di dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu metode tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber (subyek yang diteliti). Peneliti memberikan kebebasan kepada narasumber atau subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai maksud mereka (Sujarweni, 2014:31).

Dalam penelitian ini wawancara antara peneliti dengan nara sumber dilakukan secara terbuka. Wawancara secara terbuka yang dilakukan peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya tidak dibatasi dengan karyawan, pengurus maupun anggota Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode mencari informasi dan data mengenai variabel atau hal-hal dalam suatu penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode dokumenter yang digunakan dengan cara meneliti dan membaca buku-buku, grafik, tabel dan bahan dokumentasi lainnya. Di dalam penggunaan metode ini peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai, dan data yang ada di Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai seperti sejarah berdirinya dan struktur organisasi, jumlah nasabah, catatan daftar pembiayaan nasabah, keadaan karyawan, letak geografis, serta data yang berupa naskah cetak dari file komputer.

## 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti di dalam penelitian ini. Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan di dalam penelitian ini untuk menyajikan gambaran nyata atau riil dari suatu kejadian atau peristiwa agar pertanyaan penelitian dapat terjawab dengan baik. Hasil dari metode observasi ini berupa peristiwa,

obyek, suasana atau kondisi tertentu, aktivitas ,kejadian, (Sujarweni, 2014:32).

Observasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang sistematis dan kompleks, yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dua proses yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011:203). Observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan melihat peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai terhadap pemberdayaan masyarakat.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan juga dari hasil dokumentasi ini, penulis himpun secara keseluruhan kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah yang antara lain adalah (Muhajer, 2010:79):

#### *a) Editing*

Merupakan kegiatan pengoreksian atau pengecekan informasi dan data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan, disebabkan karena masih terdapat kemungkinan informasi dan data yang masuk tidak bersifat logis dan masih meragukan.

b) Klarifikasi

Kegiatan menggolongkan atau mengelompokkan data-data dan informasi sesuai dengan jenisnya.

c) Interpretasi

Suatu kegiatan yang menafsirkan hasil dari informasi dan data yang telah terhimpun secara keseluruhan sehingga dapat memudahkan penulis di dalam melakukan analisa dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses di dalam melakukan pengorganisasian dan pengurutan informasi dan data ke dalam pola tertentu, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema yang dapat dirumuskan. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan di dalam penelitian (Koentjayaningrat, 2012:270). Di dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Di dalam konsep penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan kejadian dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian di dalam penelitian ini kemudian dilukiskan atau digambarkan sesuai dengan kenyataannya atau riil. Selanjutnya dari semua informasi dan data yang telah dikumpulkan diolah dengan sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat

umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat umum yang hendak menilai kejadian yang khusus tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Profil BMT Al-Ittihad Rumbai

##### 1. Sejarah BMT Al-Ittihad Rumbai

Dilatar belakangi oleh kenyataan dan keprihatinan bahwa sebagian kecil dari pelaku usaha kecil dan mikro sangat kesulitan di dalam mendapatkan akses untuk memperoleh modal usaha kepada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan bank. Selain itu, yang menjadi masalah utama adalah keterbatasan pengetahuan pelaku usaha kecil dan mikro ini mengenai prosedur dan persyaratan perbankan. Berdasarkan kejadian-kejadian di atas, maka tanggal 15 Juni 2000 BMT Al-Ittihad Rumbai resmi berdiri dengan badan hukum Nomor: 272/BH/DISKOP&UKM/3/X/2001 dengan SITU No. 517/H/UPT/WK-2003.

Pada tanggal 15 Juni 2000 tersebut anggota pendiri bermusyawarah mufakat untuk mendirikan BMT Al-Ittihad Rumbai yang berbadan hukum koperasi dengan modal awal Rp. 500.000.000. Modal awal ini dihimpun dalam bentuk simpanan pokok anggota sebesar Rp. 2.000.000 masing-masing anggota. BMT Al-Ittihad Rumbai terletak di Jl. Sembilang Rumbai Pesisir. Ketua pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai adalah Agus Subarkat. Operasional kerjanya menggunakan sistem kerja yang sesuai dengan keputusan pengurus yang melalui rapat anggota tahunan (RAT) KJKS BMT Al-Ittihad Rumbai adalah lembaga keuangan berbentuk dan berbadan hukum koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

## 2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai

Visi BMT Al-Ittihad Rumbai adalah menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian islam yang terpadu di dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan bathin serta sejahtera dunia dan akhirat.

Misi BMT Al-Ittihad Rumbai adalah memacu pembinaan perekonomian umat di dalam bidang pengembangan usaha yang bersifat muamalat Islam.

Nilai-nilai koperasi syariah BMT Al-Ittihad Rumbai adalah sebagai berikut:

- a) Berkembang sesuai syariah
- b) Berakhlak mulia sesuai ajaran Al-quran dan Sunnah
- c) Taat pada syariat Islam, Undang-Undang dan hukum yang berlaku
- d) Menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT
- e) Mengutamakan ukhuwah islamiah
- f) Saling menolong dan berlomba dalam kebajikan


## 3. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap posisi dan bagian yang terdapat pada suatu organisasi di dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Struktur organisasi memaparkan secara jelas pemisahan setiap kegiatan pekerjaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain juga pembatasan hubungan antara aktivitas dan fungsi tersebut. Di dalam struktur organisasi yang baik harus menggambarkan dan menjelaskan hubungan

wewenang dari yang tertinggi ke yang terendah, sehingga terdapat suatu bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan.

Struktur organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai dapat diketahui pada gambar 4.1.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai**



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai, 2018

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Kasus Perdagangan**

Salah satu contoh kasus perdagangan yang marak saat ini adalah banyak pengusaha kecil daerah Rumbai Pesisir yang sangat memerlukan pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dan taraf kehidupannya tetapi mengalami keterbatasan modal. Hal ini menyebabkan pengusaha kecil atau para pedagang mencari pinjaman modal kepada rentenir. Sasaran lintah darat ini adalah para pedagang kecil. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat di daerah Rumbai Pesisir disebabkan karena

tidak terciptanya unsur-unsur yang mampu mengakomodasi yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di wilayah Rumbai bahwa cara yang digunakan rentenir atau lintah darat tersebut dalam meminjam uang tanpa ada jaminan atau agunan apapun dan dengan mengatasnamakan koperasi, sehingga banyak para pedagang yang tertarik melakukan pinjaman. Kemudian rentenir tersebut menarik tagihannya perhari ditambah dengan pengembalian bunga 1% sangat menyengsarakan bagi pedagang.

Modus dari rentenir tersebut adalah koperasi melalui penawaran pinjaman uang kepada para pedagang kecil dengan memberikan kemudahan dan tanpa adanya agunan. Rentenir tersebut memberikan para pedagang kecil tersebut pinjaman tetapi pinjaman yang diterima para pedagang kecil tersebut sudah dipotong terlebih dahulu sehingga para pedagang kecil tidak menerima jumlah pinjaman secara utuh. Kemudian para pedagang kecil akan dikenakan bunga satu persen setiap harinya dan harus dibayar secara harian.

Umumnya pedagang kecil tergoda untuk melakukan pinjaman karena kemudahan-kemudahan pinjaman yang ditawarkan khususnya tanpa agunan, tetapi banyak pedagang yang berakhirnya sengsara dan usahanya terpaksa ditutup yang disebabkan karena tidak mampu membayar cicilan dan takut atas penagihan bunga dan cicilan yang dilakukan tiap hari. Selain tingkat bunga yang mencekik, aksi lintah darat yang mengejar angsuran harian kepada pedagang yang melakukan peminjaman telah membuat sebagian besar pedagang yang melakukan pinjaman kepada rentenir yang terpaksa tutup usahanya yang disebabkan karena

mengalami kebangkrutan dan banyak para pedagang yang merasa takut akibat aksi lintah darat yang kasar saat mengutip angsuran harian.

Rentenir melakukan aksinya pada setiap hari dengan menawarkan pinjaman langsung tanpa agunan dengan sasaran utamanya adalah para pedagang kecil dan mikro. Pinjaman ini akhirnya membuat sengsara para pedagang hingga akhirnya para pedagang terpaksa usahanya ditutup karena merasa ketakutan akan penagihan bunga dan cicilan yang dilakukan tiap hari oleh pihak rentenir tersebut. Pinjaman yang ditawarkan rentenir tersebut dapat membuat para pedagang menjadi sengsara, karena pinjaman yang diberikan berlandaskan pada paksaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga kegiatan pinjaman ini hukumnya haram untuk dilaksanakan.

Salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk membantu dan memberdayakan para pedagang adalah dengan cara mengajak para pedagang tersebut bergabung menjadi anggota koperasi yang sesungguhnya. Bukan rentenir yang mengatasnamakan koperasi sedangkan sistem kerjanya tidak menggambarkan koperasi sama sekali. Salah satu koperasi yang terdapat di wilayah Rumbai adalah BMT Al-Ittihad Rumbai.

Keberadaan BMT Al-Ittihad Rumbai di masyarakat ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik atas berbagai masalah perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat seperti rentenir atau lintah darat yang dapat membuat masyarakat semakin jatuh dan sengsara pada permasalahan ekonomi yang semakin tidak menentu setiap harinya. Kehadiran BMT Al-Ittihad Rumbai

diharapkan dapat berperan aktif di dalam mengatasi dan memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat sekitar daerah Rumba Pesisir ini.

BMT Al-Ittihad Rumbai melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang digunakan untuk mengembangkan ataupun pembukaan usaha yang dilakukan oleh masyarakat khususnya untuk para pedagang. Kegiatan memanfaatkan dana dengan pembiayaan. Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai memiliki empat (4) jenis pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan *mudharabah*
- b. Pembiayaan *musyarakah*
- c. *Ijarah*
- d. *Qardh*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai bahwa kegiatan pembiayaan dan penyaluran dana yang dilakukan BMT kepada anggota BMT atau pedagang kecil dan mikro yang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang sederhana dan mudah. BMT juga secara langsung datang ke lokasi para pedagang kecil dan mikro untuk melakukan penyaluran kegiatan pembiayaan. Para pelaku usaha kecil dan mikro boleh datang ke kantor BMT secara langsung karena pihak BMT yang langsung mendatangi pelaku usaha kecil dan mikro tersebut. Proses yang sederhana dan mudah ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BMT dan hal ini sangat diminati oleh para pelaku usaha kecil dan mikro karena prosedur yang sederhana dan mudah bagi pelaku usaha kecil dan mikro. BMT secara penuh melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada anggotanya khususnya anggota yang melakukan kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha mikro (pedagang) dan telah menjadi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai bahwa untuk menjadi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai persyaratannya seperti pada umumnya dengan melengkapi syarat administrasi seperti KTP, KK dan lain sebagainya. Di dalam pemberian pinjaman untuk modal usaha pihak BMT Al-Ittihad Rumbai langsung datang ketempat pelaku usahanya dan di dalam membeli barang-barang untuk usaha juga dilakukan langsung oleh pihak BMT. Pembelian barang langsung oleh pihak BMT ini yang menyebabkan pelaku usaha agak merasa tidak memiliki kebebasan di dalam membeli barang-barang dagangannya. Pelaku usaha menginginkan pinjaman modal yang diberikan oleh pihak BMT dapat digunakan secara mandiri oleh pelaku usaha.

Strategi BMT Al-Ittihad Rumbai dalam menyalurkan pinjaman bagi pedagang-pedagang kecil khususnya di wilayah Rumbai Pesisir adalah melalui pemberian pinjaman tanpa bunga dan pengembalian jumlah pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pedagang-pedagang kecil tersebut. Di dalam pengembalian jumlah pinjaman BMT memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengembalikan dalam jumlah tertentu yang disanggupi oleh anggota, sehingga dasar perjanjian yang dilakukan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai adalah kesepakatan dalam bentuk pinjaman lunak.

Untuk pedagang kecil umumnya lebih memilih jenis pembiayaan jenis *qardh*. *Qardh* merupakan jenis pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai dengan cara

pemberian harta kepada orang lain (anggota koperasi/nasabah). Pemberian tersebut dapat diminta atau ditagih kembali tanpa mengharap imbalan dari yang dipinjamkan hartanya. Untuk akad *qardh* adalah murni tolong menolong dengan bentuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan. Kewajiban pihak peminjam adalah wajib melakukan pengembalian pokok pinjaman dengan cara cicilan atau dapat juga dilakukan sekaligus dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh BMT Al-Ittihad Rumbai dengan peminjam.

Jenis pembiayaan *qardh* BMT Al-Ittihad Rumbai memberikan atau melakukan hutang harta kepada orang lain yang memerlukan tanpa mengharapkan imbalan. Hutang harta yang diberikan tersebut harus dikembalikan dengan pengganti yang sama nilainya. Hutang harta yang diberikan dapat diminta atau ditagih kembali dengan waktu yang ditentukan oleh pemberi hutang harta tersebut. Peran Al-Ittihad Rumbai dalam bentuk pemberian pembiayaan *qardh* yang sesuai dan berguna bagi para pedagang kecil agar perekonomian pedagang kecil tersebut menjadi kuat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai bahwa pembiayaan *qardh* banyak memberikan manfaat dan keuntungan pelaku usaha kecil dan mikro yang mengalami kendala di dalam memperoleh modal usaha dan tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Melalui penyaluran pembiayaan ini para pengusaha kecil dan mikro yang merupakan bagian penting di dalam perekonomian nasional dapat memiliki akses di dalam memperoleh modal usaha yang sama dengan usaha lainnya sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik dan tidak terkendala oleh modal usaha. Usaha

kecil dan mikro yang berkembang dengan baik akan menimbulkan perubahan kondisi perekonomian nasional.

BMT Al-Ittihad Rumbai juga menawarkan dan menyalurkan pembiayaan ijarah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan Ijarah adalah kegiatan pembiayaan ini dilakukan untuk pembayaran sewa menyewa suatu barang dan ketika masa sewa barang tersebut selesai maka barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada BMT Al-Ittihad Rumbai.

## **2. Kasus Manufaktur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha bahwa di dalam menjalankan usaha manufaktur ini terutama di dalam pengembangan usaha kendala yang selalu dihadapi adalah masalah modal usaha yang kurang dan sulitnya mendapatkan pinjaman yang tidak memberatkan pengusaha. Permodalan menjadi salah satu masalah utama bagi pengusaha manufaktur di dalam memulai suatu usaha. Banyak pelaku usaha manufaktur yang mengalami masalah modal usaha di dalam memulai atau mengembangkan suatu usahanya.

Bagi pengusaha manufaktur yang sedang menjalankan usahanya masih banyak yang belum dapat dan mampu di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri karena kurangnya modal usaha tersebut. Hal ini yang faktor utama pelaku usaha manufaktur di dalam mencari pinjaman modal dengan KTA yang akhirnya membuat pelaku usaha manufaktur mengalami kesulitan di dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjamannya karena suku bunga pinjaman yang tinggi.

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur diharuskan memiliki strategi ekonomi yang tepat dan sesuai di dalam bersaing dengan perusahaan lainnya sebagai kompetitornya. Strategi ekonomi yang tepat dan sesuai ini dilakukan agar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis dan ekonominya dapat mencapai tujuan telah ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu kendala serius yang dihadapi oleh pengusaha di dalam mencapai tujuan perusahaannya adalah masalah memperoleh kredit pinjaman. Meskipun secara nasional jumlah lembaga keuangan dan volume kredit mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, namun perolehan kredit ke pengusaha manufaktur skala kecil masih banyak mengalami hambatan. Saat ini harga bahan baku semakin melambung tinggi yang menyebabkan perusahaan butuh melakukan kredit. Khususnya Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pengajuan kredit yang diajukan oleh pengusaha dalam jumlah besar untuk memajukan bisnisnya kadang kala mengalami hambatan baik dalam hal pencairan dana maupun pengembalian dana yang disertai dengan suku buku yang tinggi khususnya pada lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan konvensional yang memberikan pinjaman KTA umumnya memiliki bunga yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha yang mengalami kesulitan di dalam pengembalian pinjaman setiap bulannya. Hal ini mengakibatkan pengusaha semakin jatuh usahanya. Penambahan modal yang diperoleh dari KTA lembaga keuangan konvensional menyebabkan banyaknya pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan di dalam memenuhi kewajiban membayar untuk setiap bulannya.

Solusi yang dapat diberikan kepada pengusaha manufaktur di dalam mengembangkan usahanya adalah dengan pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai bahwa strategi pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai dilakukan dengan penawaran dan penyaluran banyak produk pembiayaan kepada masyarakat khususnya kepada pedagang maupun pengusaha manufaktur yakni produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan proporsi atau nisbah yang telah disepakati bersama-sama. penyaluran pembiayaan untuk berbagai jenis usaha yakni perindustrian, pertanian dan perdagangan yang ditujukan untuk para pengusaha atau pedagang maufaktur di wilayah Rumbai Pesisir.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu jenis pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai dengan suatu perjanjian antara pihak BMT Al-Ittihad Rumbai sebagai pihak yang menyediakan dana dengan masyarakat selaku pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu proyek dengan jangka waktu dan tempat yang telah disepakati oleh pihak BMT Al-Ittihad Rumbai.

BMT Al-Ittihad Rumbai juga memiliki program investasi berjangka syariah yang berdasarkan dengan prinsip *Mudharabah al Muthlaqoh*. Keuntungan yang diperoleh dari investasi berjangka syariah ini akan dilakukan sistem bagi hasil antara BMT Al-Ittihad Rumbai dan anggota sesuai dengan proporsi atau nisbah yang telah disepakati. Jumlah minimal investasi berjangka syariah inii hanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Melalui kegiatan pembiayaan ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pengusaha kecil

maupun pedagang di dalam melaksanakan perjanjian kegiatan pembiayaan bersama dengan BMT Al-Ittihad Rumbai dalam rangka meningkatkan usahanya.

Jenis pembiayaan lainnya adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai melalui suatu perjanjian antara pihak BMT Al-Ittihad Rumbai dengan anggota masyarakat atau pengusaha yang masing-masing dapat menyediakan dana atau modal. BMT Al-Ittihad Rumbai dapat ikut serta di dalam melakukan manajemen proyek yang telah disepakati bersama begitu juga dengan sistem pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

BMT merupakan salah satu organisasi atau wadah yang memiliki nilai strategis di dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Hardi, 2014: 11). Banyaknya masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang belum mampu mandiri dengan baik disebabkan karena faktor ketidakmampuan masyarakat untuk menemukan akses atas lembaga keuangan yang tersedia. Optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting dalam rangka pemberdayaan perkenomian masyarakat. Hal ini dikarenakan BMT menyediakan dan memiliki akses yang fleksibilitas dan baik untuk masyarakat khususnya di daerah.

Kesulitan masyarakat di dalam akses untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mikronya adalah sumber modal yang tidak mencukupi menjadi penyebab utama sehingga banyak masyarakat beralih pada para rentenir dan terjebak atas pinjaman yang menyengsarakan. Rentenir memberikan proses

yang mudah, tetapi dapat memberikan kesengsaraan bagi peminjam karena suku bunga pinjaman yang tinggi sehingga banyak peminjam yang kesulitan di dalam melakukan pengembalian pinjaman. Tetapi dengan adanya keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah, seperti BMT Al-Ittihad Rumbai dapat mengatasi dan bahkan memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat di dalam menjalankan usaha mikronya.

Untuk pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dagangannya, dengan pembiayaan *qardh* yang diberikan oleh pihak BMT Al-Ittihad Rumbai dapat membantu pedagang kecil untuk mandiri di dalam meningkatkan usahanya. Melalui pembiayaan *qardh* ini para pedagang yang mengalami kesulitan dalam usahanya yang mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek merasa terbantu di dalam memperoleh modal tanpa ada tambahan biaya di dalam kewajiban pembayarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha bahwa kadang-kadang besaran pembiayaan yang diberikan kepada pedagang kecil tidak sesuai dengan usaha yang pedagang kecil tersebut jalankan yaitu hanya sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap anggota. Sehingga membuat usahanya tidak berkembang sedangkan ia harus tetap melakukan angsuran pengembalian pembiayaan yang telah ia peroleh. Pedagang kecil selaku anggota BMT Al-Ittihad Rumbai mengharapkan agar pihak BMT Al-Ittihad Rumbai dapat meningkatkan jumlah biaya pinjamannya. Tetapi, walau bagaimanapun pembiayaan yang diberikan BMT Al-Ittihad Rumbai sangat membantu para pedagang kecil karena tidak adanya tambahan biaya pengembalian.

Menurut Mardani (2012: 337) bahwa *qardh* memiliki manfaat yang kepada nasabah untuk mendapat pinjaman jangka pendek bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan di dalam menjalankan usahanya. *Qardh* berbeda dengan bank syariah, lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terdapat misi sosial selain misi komersial. Melalui misi sosial kemasyarakatan ini dapat menciptakan dan meningkatkan citra baik serta dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *qardh* dapat membantu pelaku usaha di dalam mengatasi masalah modal usaha, karena pada pembiayaan *qardh* tidak ada lagi biaya tambahan untuk pengembalian pinjaman.

Peran BMT Al-Ittihad Rumbai di dalam mengatasi maraknya fenomena retenir atau lintah darat memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola dan sistem syariah.

BMT Al-Ittihad Rumbai merupakan salah satu koperasi yang kegiatan operasional usahanya bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran pembiayaan, simpanan dan investasi sesuai pola bagi hasil dengan sistem syariah yang sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berlandaskan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Juga sejalan dengan prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang

Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, bahwa koperasi termasuk koperasi syariah tetap ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional dengan mengedepankan semangat asas kekeluargaan.

BMT Al-Ittihad Rumbai juga memiliki peran di dalam melaksanakan pendanaan dan pembinaan untuk pelaku usaha kecil dan mikro. BMT Al-Ittihad Rumbai harus bersikap lebih aktif di dalam melakukan fungsinya sebagai sebuah lembaga keuangan mikro, seperti melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan penyuluhan terhadap perkembangan usaha anggotanya atau nasabahnya.

BMT Al-Ittihad Rumbai juga dapat berperan di dalam melepaskan ketergodaan masyarakat untuk melakukan pinjaman pada renternir. Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tergoda di dalam melakukan pinjaman pada rentenir. Hal ini disebabkan karena rentenir memberikan kemudahan yang bersifat palsu sehingga terkesan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pinjaman dana. Maka BMT Al-Ittihad Rumbai harus mampu di dalam memberikan solusi dan melayani masyarakat lebih baik, misalnya ketersediaan dana yang cukup, prosedur yang lebih sederhana dan mudah, dan lain sebagainya.

Program-program pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai mengalami perkembangan dengan baik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target yang telah dicapai oleh Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai selama tiga tahun terakhir yaitu dari periode tahun 2016 sampai dengan

tahun 2018. Pencapaian target pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai dapat dilihat pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Target dan Realisasi Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.**

No.	Tahun	Target (Rp)	Pencapaian (Rp)	Persentase Pencapaian
1	2016	94.042.977.390	40.005.822.581	42,54%
2	2017	51.247.408.834	57.005.436.205	111,27%
3	2018	53.466.789.157	71.944.496.299	134,56%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai.

Berdasarkan tabel 5.1. diketahui bahwa pada tahun 2016 target pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah sebesar Rp. 94.042.977.390 dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 40.005.822.581 atau 42,54%. Pada tahun 2017 target pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah sebesar Rp. 51.247.408.834 dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 57.005.436.205 atau 111,27%. Pada tahun 2018 target pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah sebesar Rp. 53.466.789.157 dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 71.944.496.299 atau 134,56%.

Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 134,56%.. pencapaian target pada tahun 2017 juga dapat dikatakan tinggi karena telah mencapai lebih dari 100% yaitu 111,27%. Tinggi pencapaian target pada tahun 2017 dan 2018 ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 BMT Al-Ittihad Rumbai memiliki program baru untuk pembiayaan yaitu *murabahah* dan *istishna* yang merupakan program pembiayaan untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Program *murabahah* dan *istishna* ini banyak diminati oleh masyarakat dan

permintaan akan pembiayaan KPR ini merata baik untuk rumah tipe kecil maupun tipe besar.

Pencapaian target terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya mencapai 42,54%. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya sumber daya manusia (petugas Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai) di dalam memilih model akad syariah dan rencana alokasi dana yang tepat dan sesuai dengan nasabah. Misalnya ketika seorang anggota atau nasabah mengajukan pembiayaan maka pihak Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai selalu memegang prinsip percaya kepada nasabah di dalam menggunakan dana pinjaman yang sesuai kepentingan dan tujuannya. Tetapi, dapat menjadi suatu permasalahan jika kepercayaan tersebut disalah gunakan oleh nasabah seperti realisasinya nasabah yang menggunakan dana pinjaman tersebut di luar dari tujuan dan kepentingan awal melakukan pinjaman. Permasalahan lainnya adalah kesalahan di dalam pemilihan akad oleh petugas Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai yang tidak sesuai dengan kepentingan nasabah. Misalnya, akad yang dibuat hanya suatu rekayasa atau kesepakatan. Hal inilah yang dapat menimbulkan penyimpangan yang terjadi pada implementasi prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT Al-Ittihad Rumbai bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Ittihad Rumbai kepada pelaku usaha mikro atau anggotanya melalui proses dan syarat yang sederhana dan mudah. Selain itu, pihak BMT Al-Ittihad Rumbai langsung mendatangi lokasi para pelaku usaha kecil dan mikro di dalam menyalurkan pembiayaannya. Kemudahan-kemudahan tersebut menjadi keunggulan yang dimiliki oleh BMT

Al-Ittihad Rumbai dan banyak disukai oleh para pelaku usaha mikro. Namun demikian BMT Al-Ittihad Rumbai bertanggung-jawab secara penuh atas pendampingan dan pembinaan kepada anggotanya khususnya anggota yang melakukan pembiayaan.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai ini telah mampu memperbaiki perkenomian masyarakat di sekitar Rumbai khususnya dan masyarakat secara umum. Peningkatan perkenomian masyarakat ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

No.	Anggota BMT Al-Ittihad Rumbai	Penghasilan sebelum menjadi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai	Penghasilan setelah menjadi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai
1	Anggota-1	Rp. 150.000/hari	Rp. 350.000/hari
3	Anggota-2	Rp. 250.000/hari	Rp. 500.000/hari

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2019.

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa penghasilan masyarakat setelah menjadi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai mengalami peningkatan. Masyarakat sangat merasa terbantu dengan pinjaman modal yang diberikan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai kepada anggota karena pinjaman modal yang diberikan tanpa bunga sehingga tidak memberatkan bagi anggotanya untuk membayar pinjaman modal tersebut. Anggota-1 adalah penjual kue, dengan bantuan modal dari BMT Al-Ittihad Rumbai ini anggota-1 dapat menambah jumlah kue yang dijualnya sehingga menambah penghasilannya. Kemudian anggota-2 adalah pemilik toko kelontong yang menjual barang kebutuhan harian, dengan bantuan modal dari BMT Al-Ittihad Rumbai ini anggota-2 dapat menambah jumlah barang yang akan dijualnya sehingga barang yang dijual menjadi lebih banyak dan

beragam juga dapat menambah penghasilan sehari-hari pedagang tersebut. Di dalam perkembangan perekonomian Islam selain terjadi peningkatan pada ekonomi makro juga terjadi peningkatan pada sektor ekonomi mikro. Orientasi lembaga keuangan mikro adalah menjadi lembaga yang bersifat sosial keagamaan atau disebut juga dengan BMT. Adanya BMT ini dapat menunjang sistem ekonomi masyarakat khususnya yang terdapat di daerah. BMT juga melakukan sosialisasi pengetahuan keagamaan kepada anggotanya. BMT memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial keagamaan (Sumiyanto, 2010: 23).

BMT Al-Ittihad Rumbai di dalam melaksanakan kerja sama selalu menerapkan prinsip koperasi syariah yaitu kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dengan menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan masyarakat. BMT Al-Ittihad Rumbai telah berperan di dalam menumbuhkan dan menciptakan iklim perekonomian atau usaha yang baik di dalam masyarakat. Juga memberikan kemudahan di dalam melakukan investasi khususnya untuk pedagang-pedagang kecil dan pengusaha manufaktur. Adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya fenomena rentenir atau lintah darat yang terjadi di wilayah Rumbai Pesisir dan juga dapat segera teratasi setiap permasalahan modal usaha yang selalu dikeluhkan oleh pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu peran BMT Al-Ittihad Rumbai di dalam upaya untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri khususnya yang berada di sekitar Rumbai melalui peningkatan

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terciptanya ekonomi masyarakat yang mandiri dapat membuat masyarakat mampu di dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dan mampu mencari solusi yang terbaik di dalam mengatasi permasalahan. Di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat dua kelompok yang berkaitan erat yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan yaitu BMT Al-Ittihad Rumbai.

Sebagai pihak pemberdaya yaitu BMT Al-Ittihad Rumbai di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berazaskan pada kemauan, kemampuan, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran. Juga melakukan peningkatan di dalam pengalaman kerja baik itu pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan. BMT Al-Ittihad Rumbai juga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatkan daya pada masyarakat. Diperlukan adanya langkah-langkah yang riil serta nyata yang harus dilakukan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai seperti melakukan inventarisasi permasalahan ekonomi yang terjadi pada komunitas masyarakat yang akan dilakukan pengembangan. Seperti melakukan kegiatan wawancara yang bersifat informal pada komunitas masyarakat yang akan dikembangkan. Kemudian BMT Al-Ittihad Rumbai secara kontinu melakukan observasi di lapangan untuk memperoleh fakta atau fenomena adanya masalah pada perekonomian masyarakat yang akan dikembangkan. Juga BMT Al-Ittihad Rumbai melaksanakan evaluasi kerja pengembangan masyarakat dan memberikan pengetahuan praktis. Evaluasi kerja

pengembangan masyarakat terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi pemberdayaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai sudah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berperan sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa program yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *ijaroh*, *qard* dan dua program baru yaitu *murabahah* dan *istishna*. Di dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai syariah, berakhlak mulia sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah, taat pada syariat Islam, undang-undang dan hukum yang berlaku, menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT, mengutamakan ukhuwah Islamiah, saling menolong dan berlomba dalam kebajikan.

#### B. Saran

Saran-saran yang diberikan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BMT Al-Ittihad Rumbai di dalam melakukan pendampingan diperlukan perubahan pola pemikiran dari anggota atau nasabah bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai hanya merupakan langkah awal dalam membantu peningkatan pendapatan nasabah untuk anggota dapat mandiri di dalam menjalankan usahanya agar pemberdayaan yang dilakukan BMT Al-Ittihad Rumbai dapat berjalan dengan baik.

2. Sebaiknya pihak BMT melakukan *training* untuk pihak BMT lainnya agar dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai dan menganalisis potensi pengembangan dari usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Amanah, Siti dan Narni Farmayanti, 2014, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta., Jakarta.
- Buchori, Nur S., 2012, *Koperasi Syariah*, Penerbit Pustaka Afa Media (PAM Press), Tangerang.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-quran dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, 2016, *Baitul Maal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoritis*, AMZAH, Jakarta.
- Ilmi, Makhalul, 2012, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjayaningrat, 2012, *Metode Pendidikan Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta.
- Muhajer, Noeng, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Reka Sarasin, Yogyakarta.
- Mukmin, Hasan, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lampung.
- Raharjo, M. Dawam, 2013, *Islam dan Transpormasi Sosial Ekonomi*, LPPI, UMY, Yogyakarta.

Rivai, Veithzal, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, 2013, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sanusi, Anwar, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Soekonto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sumiyanto. Ahmad, 2010, *BMT Menuju Koperasi Modern*, DEBETA, Yogyakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2015, *Membangun Indonesia Emas*, Media Komputindo, Jakarta.

Suyomukti, Nurani, 2016, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Umar, Husein, 2014, *Metode Riset Perilaku Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Skripsi:**

Hardi, Eja, 2014, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada.

Ni'am, Torikun, 2012, Peran BMT Bima dalam Memberikan Pembiayaan pada Usaha Kecil di Kabupaten Demak, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Ulfah, Enden Khairunnisa, 2015, Strategi BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon.

**Jurnal:**

Hamzah dan Zulkifli Rusbi. 2013. “*Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach*”. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vo. 3 No. 8. ISSN: 2222-6990.

Rachmawati, Eka Nuraini dan Wenny Darmaya. 2018. “Analisis Penetapan *Margin* pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 1 Nomor 2. p-ISSN 2654-3923. e-ISSN 2621-6051.

Ruby, Zulkifli dan Zulfadli Hamzah dan Hamzah. 2016. “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”. *Jurnal Al Hikmah*. Fakultas Ekonomi Syariah. Universitas Islam Riau. Vol 13 No. 1.

Soeharto, Edi. 2004. “Metodologi Pengembangan Masyarakat”: *Jurnal Comev*. BEMJ-PMI. Jakarta. Vol.1.

Sofhian. 2017.”Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo”. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 17 No. 1.

Zulkifli, dan Boy Syamsul Bakhri, Rachmawati. 2019. “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru”. *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Vol.16 No.1. E-ISSN 2598-2168.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
No. 41/A-EKIS/FAI-UIR/XII/2019

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Ilham Tiadi Pratama
NPM	142310135
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PERANAN KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA MASYARAKAT SEKITAR BMT AL ITTIHAD RUMBAI).**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



**Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak**  
NIDN. 1012097002

Ilham\_Tiadi\_Pratama.doc

by



---

**Submission date:** 16-Dec-2019 12:17PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1235160223

**File name:** Ilham\_Tiadi\_Pratama.doc (323K)

**Word count:** 10335

**Character count:** 68602

# Ilham\_Tiadi\_Pratama.doc

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<b>Submitted to Universitas Islam Riau</b> Student Paper	4%
2	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	4%
3	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	2%
4	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet Source	2%
5	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	1%
6	<b>docplayer.info</b> Internet Source	1%
7	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	1%
8	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	1%
9	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	1%

10	<a href="http://journal.uir.ac.id">journal.uir.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://parkir-ilmu.blogspot.com">parkir-ilmu.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
14	Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1%
15	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1%
16	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://lowongankerjariau.blogspot.com">lowongankerjariau.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

14  
Dokumen ini adalah Arsip  
Link :

20	<a href="http://www.irwanhendrasaputra.web.id">www.irwanhendrasaputra.web.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://informasi.gudangmateri.com">informasi.gudangmateri.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://dian-satya.blogspot.com">dian-satya.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://hermawangroups.blogspot.com">hermawangroups.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ptppa.com">ptppa.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://ekonomi-syari.blogspot.com">ekonomi-syari.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.ump.ac.id">repository.ump.ac.id</a>	



Internet Source

<1%

32

[www.suaraperawat.com](http://www.suaraperawat.com)

Internet Source

<1%

33

[velanthin.blogspot.com](http://velanthin.blogspot.com)

Internet Source

<1%

34

[repo.iain-tulungagung.ac.id](http://repo.iain-tulungagung.ac.id)

Internet Source

<1%

35

[intancitrane.blogspot.com](http://intancitrane.blogspot.com)

Internet Source

<1%

36

[dokumen.tips](http://dokumen.tips)

Internet Source

<1%

37

[anzdoc.com](http://anzdoc.com)

Internet Source

<1%

38

[karya-ilmiah.um.ac.id](http://karya-ilmiah.um.ac.id)

Internet Source

<1%

39

[docslide.us](http://docslide.us)

Internet Source

<1%

40

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1%

41

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

<1%

42

[muhamadalimul.blogspot.com](http://muhamadalimul.blogspot.com)

Internet Source

<1%



43	R. Mohd. Zamzami, Saifudin Zuhri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Menggunakan Metode Indonesia Zakat Development Report (IZDR)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015 Publication	<1%
44	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
45	<a href="http://antarmedia.co.id">antarmedia.co.id</a> Internet Source	<1%
46	<a href="http://jasakirimbarangdenpasar.blogspot.com">jasakirimbarangdenpasar.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
47	<a href="http://idei.or.id">idei.or.id</a> Internet Source	<1%
48	<a href="http://catherinedm.wordpress.com">catherinedm.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
49	<a href="http://juraganmakalah.blogspot.com">juraganmakalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
50	<a href="http://docshare.tips">docshare.tips</a> Internet Source	<1%
51	<a href="http://calonpenegakhukum.blogspot.com">calonpenegakhukum.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
52	<a href="http://diklat.org">diklat.org</a>	

Internet Source

<1%

53

[nurdinkhan.wordpress.com](http://nurdinkhan.wordpress.com)

Internet Source

<1%

54

[teosufi.blogspot.com](http://teosufi.blogspot.com)

Internet Source

<1%

55

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1%

56

Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido. "SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

